



P E N E T A P A N
Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama : **SODIKIN**;
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 7 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Jalan WR Supratman Rt.5 Rw.1, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Maret 2019 dan didaftarkan dibawah register Nomor: 133/Pdt.P/2019/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan dengan Ibu NETA ASTUTI di Bengkulu dengan nomor Akta Nikah 74/02/V/2006;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak 2 orang salah satu bernama DEKI PEBRIANTO;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4715/ist/2007 tanggal 19 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah SADIKIN;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran, Buku Nikah dan Ijazah Pemohon adalah SODIKIN;
- Bahwa Pemohon khawatir adanya perbedaan dalam dokumen dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan dan karir anak Pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yaitu dari nama SADIKIN menjadi SODIKIN;
- Bahwa untuk merubah/ memperbaiki Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/ perbaikan nama pemohon dan nama suami pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon dan nama suami pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 4715/ist/2007 bertanggal 19 November 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum adalah : SADIKIN menjadi SODIKIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/ perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1771080707800001 atas nama SODIKINN , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771040612110008 atas nama Kepala Keluarga SODIKIN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/02/V/2006 tanggal 6 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama SODIKIN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama atas nama SODIKIN, diberi tanda bukti P-5
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4715/ist/2007 tanggal 19 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama DEKI PEBRIANTO, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi NETA ASTUTI

- Bahwa saksi merupakan isteri Pemohon ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran Anak ke Satu Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK dan Surat Tanda Tamat Belajar nama Pemohon tertulis **SODIKIN**;
- Bahwa anak Pertama Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan tertulis namanya **DEKI PEBRIANTO anak ke Satu, laki-laki dari NETA ASTUTI dan SADIKIN**;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak ke Satu dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi **DEKI PEBRIANTO anak ke Satu, laki-laki dari NETA ASTUTI dan SODIKIN** agar sama dengan dokumen yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi MENI HASMANI

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran Anak ke Satu Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK dan Surat Tanda Tamat Belajar nama Pemohon tertulis **SODIKIN**;
- Bahwa anak Pertama Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan tertulis namanya **DEKI PEBRIANTO anak ke Satu, laki-laki dari NETA ASTUTI dan SADIKIN**;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak ke Satu dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi **DEKI PEBRIANTO anak ke Satu, laki-laki dari NETA ASTUTI dan SODIKIN** agar sama dengan dokumen yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama NETA ASTUTI dan MENI HASMANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu. (Bukti P-1 dan Bukti P-2) ;
- Bahwa anak ke Satu Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4715/ist/2007 tanggal 19 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama DEKI PEBRIANTO anak ke Satu, laki-laki dari NETA ASTUTI dan SADIKIN (bukti-P-6);
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon nama Pemohon seperti, KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar tertulis SODIKIN;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke Satu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Maret 2019 tersebut di atas, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan WR Supratman Rt.5 Rw.1, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitim berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : **"Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DEKI PEBRIANTO dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 4715/ist/2007 tanggal 19 Nopember 2007 tertulis nama anak Pemohon DEKI PEBRIANTO anak ke Satu, laki-laki dari NETA ASTUTI dan SADIKIN menjadi DEKI PEBRIANTO anak ke Satu, laki-laki dari NETA ASTUTI dan SODIKIN;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-13 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah orang yang ingin memperbaiki nama anak ke Satu Pemohon pada akta kelahiran **Nomor : 4715/ist/2007 tanggal 19 Nopember 2007 tertulis nama anak Pemohon DEKI PEBRIANTO anak ke**

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satu, laki-laki dari NETA ASTUTI dan SADIKIN menjadi DEKI PEBRIANTO anak ke Satu, laki-laki dari NETA ASTUTI dan SODIKIN dalam akta kelahirannya untuk menyamakan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran atas nama **DEKI PEBRIANTO**, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : ***“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon”;***

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : ***“Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon”;***

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : **"Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku"**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak ke Satu Pemohon **Nomor : 4715/ist/2007 tanggal 19 Nopember 2007 tertulis nama anak Pemohon DEKI PEBRIANTO anak ke Satu, laki-laki dari NETA ASTUTI dan SADIKIN menjadi DEKI PEBRIANTO anak ke Satu, laki-laki dari NETA ASTUTI dan SODIKIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan perubahan nama Anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.211.000.- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2019**, oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonana ini. Penetapan mana diucapkan pada

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

Dto

Dto

A. WIBISONO, S.Sos

BOY SYAILENDRA, SH

Perincian biaya

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Panggilan | Rp.120.000.- |
| 4. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 5. ATK | <u>Rp. 50.000.-</u> |

Jumlah **Rp.211.000.-** (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Sebanyak 9 (sembilan) lembar diberikan kepada **PEMOHON**
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu
An. Panitera
Koordinator PTSP,

A. WIBISONO, S.Sos

NIP. 19601224 198102 1 002